

PERLINDUNGAN HUKUM, KOMPENSASI, DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN TAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh :

Morriz Pangeran Purba²

Josepus J. Pinori³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum, kompensasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan tambang menurut UU No. 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum, kompensasi, dan restitusi terhadap korban tindak pidana lingkungan oleh perusahaan tambang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sudah memuat di dalamnya Perlindungan Hukum, yakni Perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban tindak pidana lingkungan hidup, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak secara rinci mengatur tentang Kompensasi dan Restitusi, baik dalam penerapan besar nominal yang di terima Korban, ataupun dalam mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi. 2. Perkara Lingkungan Hidup dapat menimbulkan kerugian yang cukup luas dan berkepanjangan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku pengrusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup harus diwajibkan melakukan aspek restorative terhadap kerugian yang di alami korban dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun mekanisme terpadu belum ada yang mengatur secara rinci.

Kata Kunci : kompensasi, *restitusi*, *tindak pidana lingkungan hidup*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki kandungan mineral melimpah yang dianggap dapat diangkat kapan saja. Pertambangan adalah

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, kontruksid, pertambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan juga kegiatan pasca tambang.⁵ Sehingga perlunya regulasi yang mengatur tentang pertambangan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁶ Dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁷ Hal ini dapat mencerminkan pentingnya pengelolaan serta pengusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara. Penegakan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi dalam bentuk perundang-undangan. Meskipun begitu, pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan pertambangan kerap menimbulkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jika dilakukan tanpa mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, pencemaran ekosistem, serta menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar area pertambangan.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa berbagai aktivitas pertambangan di Indonesia telah memicu persoalan lingkungan yang serius. Pembuangan limbah pertambangan kerap menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, disertai kerusakan hutan, degradasi lahan pertanian, serta terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi berlangsung sangat lama, bahkan memengaruhi kehidupan lintas generasi.

Perlindungan hukum bagi lingkungan hidup sangat penting untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan tambang bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010899

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ D. E Purnomo dan S.E Wahyuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 2, 2017, hlm 127.

⁶ Syaiful H, Bakri, *Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*. Yogyakarta, Total Media, 2012 hlm 22.

⁷ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mereka timbulkan.⁸ Mekanisme ini mencakup kewajiban untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasi, serta pemantauan dan pelaporan berkala tentang kondisi lingkungan. AMDAL adalah instrumen preventif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak negatif dari suatu proyek tambang terhadap lingkungan, serta merencanakan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil untuk mengurangi dampak tersebut. Dengan adanya AMDAL, perusahaan tambang diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perencanaan proyek mereka, sehingga dapat mencegah kerusakan yang tidak diinginkan sejak awal.⁹

Salah satu kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan menjadi perhatian publik ialah kasus pencemaran lingkungan oleh PT Indominco Mandiri (PT IMM) di Kalimantan Timur. Perusahaan tambang batubara tersebut diduga melakukan pembuangan limbah secara ilegal ke aliran Sungai Santan, yang merupakan sumber air utama bagi masyarakat sekitar. Aktivitas ini menyebabkan air sungai menjadi keruh, berlumpur, dan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber air bersih dan mata pencaharian. Selain itu, pencemaran juga menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan berkurangnya populasi biota air seperti ikan dan kerang yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Dampak lingkungan ini turut memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat rusaknya lahan pertanian dan meningkatnya risiko banjir. Situasi tersebut akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai organisasi lingkungan, termasuk Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan WALHI, yang mendesak pemerintah mengambil langkah hukum tegas terhadap PT IMM.¹⁰

Melalui Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, Pengadilan Negeri Tenggarong memutuskan bahwa PT Indominco Mandiri bersalah karena membuang limbah secara ilegal ke Sungai Santan tanpa memiliki izin yang diperlukan. Sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, perusahaan dikenakan sanksi denda

senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta diperintahkan untuk mengelola sekitar 4.000 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan pihak ketiga yang berizin. Namun demikian, vonis ini mendapat sorotan kritis dari berbagai pihak, terutama dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai organisasi pemerhati lingkungan. JATAM berpandangan bahwa sanksi berupa denda semata tidak mampu mewujudkan pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi dan tidak memberikan efek penjeratan yang memadai bagi korporasi pencemar. Menurut JATAM, hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan besarnya kerugian ekologis dan sosial yang dialami oleh masyarakat serta lingkungan Sungai Santan akibat pencemaran tersebut.¹¹

Kasus pencemaran yang melibatkan PT Indominco Mandiri mengindikasikan bahwa jaminan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak belum berjalan secara maksimal. Walaupun pengadilan telah menjatuhkan vonis berupa sanksi denda terhadap perusahaan tersebut, namun absen mekanisme ganti rugi secara langsung atau restitusi bagi warga yang menderita kerugian akibat kontaminasi Sungai Santan. Faktanya, komunitas di sekitar lokasi menghadapi berbagai kerugian baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologis, seperti tercemarnya akses air bersih, penurunan produktivitas pertanian, serta hilangnya sumber penghidupan yang bergantung pada ekosistem sungai. Realitas ini mencerminkan ketidakseimbangan antara jenis hukuman yang dikenakan kepada pihak pelanggar dengan bentuk perlindungan yang seharusnya diperoleh para korban. Dari sudut pandang penegakan hukum lingkungan hidup, ganti rugi dan kompensasi seyogianya menjadi elemen tak terpisahkan dalam upaya restorasi lingkungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang dirugikan, bukan semata-mata berupa sanksi finansial yang masuk ke kas negara.

Menurut sistem hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia seharusnya jaminan perlindungan terhadap warga yang menjadi korban pencemaran tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana atau sanksi denda, namun harus pula mengintegrasikan pemulihan ekosistem yang rusak beserta penyediaan kompensasi dan restitusi bagi para korban. Prinsip ini telah dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan berlakunya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)

⁸ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral, dan Batu bara.

⁹ Sucofindo: *Cara mencegah, manfaat, dan tujuan AMDAL untuk perusahaan* <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/konsultasi-6/amdal-ketahui-tujuan-analisis-dampak-lingkungan/>.

¹⁰ Jatam, PT Indominco Mandiri tak cukup hanya didenda 2 Miliar, Jatam, 8 Maret 2018, PT Indominco Mandiri Tak Cukup Hanya Didenda 2 Miliar.

¹¹ *Ibid.*

terhadap pelaku pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan. Tindak lanjutnya diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang memberikan pedoman konkret terkait mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi.¹² Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup berperan penting dalam penanganan perkara lingkungan, termasuk memberikan panduan bagi hakim dalam menetapkan besaran kompensasi dan restitusi. Dalam ranah pertambangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memuat ketentuan mengenai kewajiban perusahaan tambang untuk melaksanakan reklamasi serta bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum, kompensasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan tambang menurut uu no 32 tahun 2009?
2. Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Kompensasi, dan Restitusi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan tambang di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum, Kompensasi, dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Tambang Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara terminologi, hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa

ataupun pemerintah baik dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan dan lain sebagainya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, sebagai patokan atau kaidah peristiwa alam tertentu, serta sebagai pedoman pengambilan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, memberikan ketertiban, memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar, memberikan kepastian bagi asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*), serta memberikan kemanfaatan.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, dan kekuasaan bertindak untuk melindungi kepentingan tersebut agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Dalam konteks penerapan perlindungan hukum kedalam lingkungan hidup, bagi aliran pemikiran libertarianisme yang menolak teori pendekatan ekonomi, menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekedar sebagai masalah ketidakefisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam. Akan tetapi pandangan libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) disusun sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk menghadirkan perlindungan lingkungan yang menyeluruh di Indonesia. Dari sisi filosofis, lahirnya undang-undang ini berpijak pada prinsip bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

¹⁴ Andi Sadly Tenri Sampiang, (2022). *“Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Tenggara” (Tesis, Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara)*, Hlm. 27-28.

¹⁵ Irwansyah, Refleksi Hukum Indonesia, *Mirra Buana Media*, Yogyakarta, 2020, Hlm. 36.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 69.

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 28-29.

¹² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

¹³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UUPPLH memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup melalui berbagai pasal dan ketentuan:

- a. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar fundamental bagi perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Pasal 65 UUPPLH mengatur tentang hak setiap orang untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini meliputi akses informasi lingkungan hidup, akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan.
- c. Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dan masyarakat yang berupaya melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memikul tanggung jawab untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan sosial dan ekologis masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga moral dan konstitusional.¹⁸

Landasan filosofis ini terlihat nyata dalam beberapa kasus lingkungan hidup di Indonesia. Seperti contoh pada kasus PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur, di mana perusahaan tambang batu bara tersebut terbukti melakukan pencemaran terhadap Sungai Santan. Masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih dan mengalami kerugian ekonomi akibat rusaknya sumber daya ikan dan pertanian. Dalam kasus ini, pengadilan memang menjatuhkan pidana denda kepada perusahaan, tetapi tidak disertai dengan

pemulihan hak-hak korban maupun kompensasi langsung kepada masyarakat terdampak.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara filosofis, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dan lingkungan hidup belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan. Negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan ekologis masyarakat.

Dengan demikian, secara filosofis perlindungan hukum lingkungan hidup bukan hanya bertujuan melindungi alam semata, tetapi juga melindungi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dari dan bersama lingkungan. Penegakan hukum lingkungan harus berorientasi pada keadilan ekologis (*ecological justice*) yaitu keadilan yang menempatkan manusia, lingkungan, dan negara dalam keseimbangan tanggung jawab moral dan hukum.

Ruang lingkup korban tindak pidana lingkungan hidup memiliki ciri khas yang membedakannya dari korban pada tindak pidana konvensional. Dalam kasus PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur, berbicara korban secara langsung yang berdampak itu ialah masyarakat yang terdampak, akan tetapi berbicara soal Ruang lingkup korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*)
Korban langsung adalah individu atau masyarakat yang secara immediate mengalami dampak negatif dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)
Korban tidak langsung merupakan pihak yang merasakan akibat lanjutan dari pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- c. Korban Masa Depan (*Future Victims*)
Korban masa depan adalah generasi penerus yang akan menerima dampak dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang berlangsung saat ini.
- d. Korban Kolektif
Korban kolektif merujuk pada masyarakat luas yang terdampak karena kehilangan hak atas sumber daya alam serta lingkungan yang layak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan dasar hukum utama bagi penyelenggaraan perlindungan lingkungan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (2) UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

kelestarian fungsi lingkungan, termasuk pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran.¹⁹

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan-tujuan perlindungan lingkungan, antara lain untuk menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, menjaga kelestarian ekosistem, serta menjamin keadilan antar generasi.²⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan dalam hukum lingkungan tidak hanya bersifat vertikal antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga horizontal antar generasi, sehingga mencerminkan asas keberlanjutan (*sustainability principle*).

Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam UUPPLH adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 88. Berdasarkan prinsip ini, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.²¹ Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap perusahaan tambang yang aktivitasnya menimbulkan dampak lingkungan, karena mereka tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun pencemaran terjadi tanpa unsur kesengajaan.

Kasus PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur menunjukkan penerapan langsung ketentuan UUPPLH, khususnya Pasal 97 hingga Pasal 120 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap korporasi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, PT Indominco Mandiri dinyatakan bersalah karena membuang limbah cair ke Sungai Santan tanpa izin lingkungan yang sah, melanggar ketentuan Pasal 104 UUPPLH.²²

Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan limbah tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.²³ Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada perusahaan, tetapi tidak mencantumkan perintah pemulihan atau pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak.²³

Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa meskipun UUPPLH telah mengatur tanggung

jawab pidana korporasi secara jelas, penerapannya masih terbatas pada aspek penghukuman (*repressive*), belum mencakup aspek pemulihan (*restorative*) yang diamanatkan dalam Pasal 87 tentang kewajiban pelaku untuk memulihkan lingkungan.

Selain itu, penerapan Pasal 88 tentang tanggung jawab mutlak seharusnya dapat digunakan untuk membebaskan kewajiban ganti rugi kepada PT Indominco tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional yang mensyaratkan adanya *mens rea* (niat jahat), sehingga hak-hak masyarakat tidak terakomodasi secara optimal. Kasus ini membuktikan bahwa dasar yuridis dalam UUPPLH telah cukup kuat, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena pendekatan hukum belum berpihak pada korban dan lingkungan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan berbagai mekanisme penegakan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup, yang dapat dikategorikan menjadi:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.²⁴ Perlindungan ini mencakup:

- a) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 22 UUPPLH. Melalui AMDAL, perusahaan tambang wajib menilai potensi dampak lingkungan sebelum kegiatan operasional dimulai.
- b) Perizinan lingkungan, yang menjadi syarat utama sebelum izin usaha diterbitkan (Pasal 36 UUPPLH).
- c) Instrumen ekonomi lingkungan hidup, seperti pajak lingkungan dan jaminan reklamasi.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif penting karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan, sehingga

¹⁹ Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

²¹ *Ibid.*, Pasal 88.

²² Pengadilan Negeri Tenggarong, Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, hlm. 3.

²³ Pasal 104, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPPLH*, Media Neliti, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/85166-none-55c30c43.pdf>.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 15 dan 22.

mencegah tindakan kesewenang-wenangan.²⁶ Dalam konteks pertambangan, hal ini berarti masyarakat sekitar tambang berhak memperoleh informasi dan kesempatan berpartisipasi dalam proses AMDAL.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa:²⁷

a) Penegakan Administrasi;

Pasal 76 hingga Pasal 83 UUPPLH mengatur tentang penegakan hukum administrasi. Terlebih dalam Pasal 76 No. 2 berisikan Sanksi Administrasi berupa:

- 1) Teguran Tertulis;
- 2) Paksaan Pemerintah;
- 3) Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- 4) Pencabutan Izin Lingkungan.

b) Penegakan Perdata

Pasal 87 hingga Pasal 93 UUPPLH mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur perdata. Ketentuan ini memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata, baik secara individual maupun class action.

c) Penegakan Pidana

Penegakan pidana memberikan sanksi penjara dan denda kepada pelaku, termasuk korporasi. Korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan seperti perbaikan akibat tindak pidana atau pengumuman putusan hakim.²⁸

Menurut Siti Sundari Rangkuti, pengaturan penegakan hukum berlapis ini merupakan ciri khas hukum lingkungan modern yang mengutamakan efektivitas pemulihan dibanding sekadar penghukuman.²⁹

1. Kompensasi dan Restitusi Lingkungan Hidup
Pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan hidup dalam konteks pertambangan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak

aktivitas usaha yang merusak lingkungan. Salah satu dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Walaupun UUPPLH tidak secara eksplisit menggunakan istilah “kompensasi” atau “restitusi”, Pasal 87 ayat (1) memberikan dasar hukum bahwa setiap penanggung jawab usaha yang menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi atau melaksanakan tindakan tertentu untuk pemulihan lingkungan.³⁰ Ketentuan ini kemudian diperjelas oleh berbagai regulasi turunan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi sepenuhnya.³¹

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang mengatur mekanisme pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan.³²

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar bahwa korban berhak atas kompensasi dan restitusi dalam tindak pidana, termasuk pidana lingkungan.³³

Dalam konteks pertambangan, kompensasi dapat berupa ganti rugi finansial, perbaikan sarana publik, pemberian fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang. Sedangkan restitusi bersifat langsung antara pelaku dan korban, dengan tujuan memulihkan kerugian materiil maupun imateriil akibat tindak pidana lingkungan.

Salah satu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup merupakan

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 4.

²⁷ *Ibid*, Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPPLH*, Media Neliti.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 97–120

²⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 87.

³⁰ Pasal 87 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

³² Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

³³ Pasal 7A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

terobosan penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan di Indonesia. Perma ini hadir sebagai respons atas perlunya panduan praktis bagi para hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup yang kerap kali kompleks, multidimensi, dan menyangkut kepentingan publik yang luas. Salah satu poin krusial dalam Perma ini adalah pemberian wewenang yang lebih tegas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan ganti kerugian dan perintah pemulihan lingkungan terhadap pelaku usaha, baik individu maupun korporasi, yang terbukti melanggar ketentuan hukum lingkungan.³⁴

Dalam hal ini, Perma No. 1 Tahun 2023 sangat relevan, terutama dalam menghadapi praktik-praktik pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Hakim diberikan pedoman agar tidak hanya fokus pada unsur pidana atau pelanggaran administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui Perma ini, hakim memiliki dasar untuk mengabulkan tuntutan kompensasi kepada masyarakat korban, sekaligus memerintahkan pelaku untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan, seperti rehabilitasi kawasan tambang yang rusak atau pencemaran air dan udara yang ditimbulkan.

Dengan adanya Regulasi ini dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional seperti "*polluter pays principle*" (prinsip pencemar membayar) dan "*strict liability*" (tanggung jawab mutlak), di mana pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, selama terbukti adanya kerusakan dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerusakan tersebut.³⁵ Hal ini menjadi landasan penting bagi masyarakat yang sering kali kesulitan membuktikan niat jahat atau kelalaian dalam kasus lingkungan hidup. Dengan demikian, Perma ini memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban yang selama ini berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Selain itu, Perma No. 1 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan lingkungan. Hakim diarahkan untuk mempertimbangkan keterangan

ahli lingkungan, data ilmiah, serta suara dari masyarakat terdampak sebagai bagian dari alat bukti dalam persidangan.³⁶ Pendekatan ini memperluas paradigma peradilan yang tidak hanya mengejar hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengedepankan upaya pemulihan terhadap lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain, Perma ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengusung dimensi moral dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2023, diharapkan peradilan lingkungan di Indonesia dapat menjadi lebih progresif dan berpihak kepada korban serta kelestarian lingkungan. Keberadaan pedoman ini menjadi penguat sistem hukum lingkungan Indonesia agar lebih responsif terhadap kerusakan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Apabila diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, Perma ini berpotensi menjadi instrumen kunci dalam menekan laju kerusakan lingkungan akibat pertambangan, serta memberikan keadilan nyata bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban tanpa perlindungan memadai.

Namun demikian, implementasi dari ketentuan restitusi dan kompensasi untuk korban tindak pidana lingkungan masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah kerumitan pembuktian kerugian lingkungan yang sering kali memerlukan kajian teknis dan ilmiah, serta belum adanya preseden atau penanganan yang konsisten di lembaga peradilan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan mekanisme operasional LPSK juga turut menjadi penghambat dalam realisasi pemberian kompensasi kepada korban, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan dampak lingkungan skala besar dan kompleks.³⁷

B. Penerapan Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Kompensasi, dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Tambang di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dalam praktiknya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks pertambangan. Walaupun perangkat hukum

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

³⁵ Adil M. Fauzi, *Implementasi Prinsip 'Polluter Pays' dan 'Strict Liability' dalam Hukum Lingkungan Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017, Vol. 47, No. 1, hlm. 75-78.

³⁶ Dwi Atmojo, *Peran Perma No. 1 Tahun 2023 dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 2024, Vol. 6, No. 1, hlm. 45-48.

³⁷ Nurul Huda, *Tantangan Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021, Vol. 51, No. 3, hlm. 345-348.

seperti UUPPLH, UU Minerba, dan Perma No. 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang kuat, realisasi perlindungan hukum terhadap korban sering kali belum optimal.

Menurut Sukanda Husin, kelemahan utama penegakan hukum lingkungan di Indonesia terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum lingkungan.³⁸ Aparat penegak hukum cenderung menitikberatkan pada aspek pidana atau administratif, sementara aspek kompensasi dan pemulihan hak korban sering kali terabaikan.

Selain itu, dalam praktiknya, hukum lingkungan di Indonesia masih bersifat "*state-centered*" dimana negara menjadi faktor utama dalam penegakan hukum, tetapi masyarakat sebagai korban yang sering diposisikan pasif.³⁹ Padahal, Pasal 66 UUPPLH secara tegas menjamin hak masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tanpa takut dikriminalisasi. Pasal 87 UUPPLH menetapkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak. Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi hambatan, terutama karena sulitnya membuktikan hubungan sebab akibat antara kegiatan pertambangan dan kerusakan yang dialami oleh korban. Tantangan dalam mengidentifikasi serta mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif sering dijadikan alasan oleh perusahaan tambang untuk menghindari tanggung jawab kompensasi. Selain itu, proses pengajuan klaim kompensasi atau restitusi juga membutuhkan pemahaman hukum dan akses terhadap sumber daya yang memadai, yang umumnya tidak dimiliki oleh masyarakat terdampak, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau kurang berkembang.

1. Studi Kasus : Pencemaran oleh PT Indominco Mandiri

Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Indominco Mandiri (PT IMM) di Kalimantan Timur merupakan contoh konkret lemahnya penerapan perlindungan hukum dan restitusi bagi korban. Berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, PT IMM terbukti membuang limbah secara ilegal ke Sungai Santan yang menjadi sumber air utama masyarakat

sekitar.⁴⁰ Masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan PT IMM mengalami beragam bentuk kerugian, baik bersifat materil maupun immateril. Kerugian materil mencakup rusaknya lahan pertanian, menurunnya kualitas dan ketersediaan air, serta pengeluaran tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan sumber air bersih pengganti. Sementara itu, kerugian immateril meliputi gangguan kesehatan, menurunnya kualitas hidup, serta hilangnya mata pencaharian tradisional yang sebelumnya bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat dan lestari.

Dalam Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg, PT Indominco Mandiri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena membuang limbah cair ke Sungai Santan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPPLH.⁴¹ Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa denda Rp 2 miliar dan kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 sekitar 4.000 ton.⁵ Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa putusan tersebut tidak memerintahkan pemberian kompensasi atau restitusi kepada masyarakat terdampak, meskipun kerugian yang dialami warga bersifat langsung dan terukur. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hanya menuntut pidana denda dan tidak menyertakan tuntutan perdata lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPPLH tentang ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan. Akibatnya, putusan ini bersifat repressif semata dan tidak memulihkan kerugian sosial-ekologis yang timbul.

Organisasi lingkungan seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan WALHI menilai bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera serta mengabaikan hak-hak korban yang kehilangan sumber air bersih dan mata pencaharian.⁴² Vonis ini menunjukkan bahwa meskipun aspek pidana telah ditegakkan, aspek perlindungan korban dan pemulihan lingkungan belum terlaksana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH.

Menurut analisis Rita Herlina dan Ismail Rumadan, kasus ini mencerminkan kecenderungan aparat penegak hukum di Indonesia yang masih memandang tindak pidana lingkungan sebagai pelanggaran administratif atau ekonomi, bukan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat.

³⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

³⁹ Syaiful Bakri, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

⁴⁰ Pengadilan Negeri Tenggarong, *Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg*, hlm. 3.

⁴¹ Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg

⁴² WALHI, *Sikap terhadap Putusan PT Indominco Mandiri*, Laporan Advokasi Lingkungan, 2018.

2. Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum, Kompensasi dan Restitusi

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan tambang masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek struktural, substansial, maupun kultural.

a. Hambatan Struktural

Hambatan struktural mencakup lemahnya penegakan hukum oleh aparat dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Koordinasi antarlembaga sering kali tidak efektif sehingga penegakan hukum menjadi lamban.⁴³

b. Hambatan Substansial

Hambatan substansial muncul karena aturan pelaksana yang belum komprehensif, terutama dalam menentukan besaran kompensasi dan restitusi. UU No. 32 Tahun 2009 belum menetapkan formula baku untuk menilai kerugian ekologis maupun sosial. Hal ini menyulitkan hakim dalam menilai ganti rugi yang adil.⁴⁴

c. Hambatan Kultural dan Ekonomi

Masyarakat korban, terutama yang tinggal di sekitar tambang, sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan informasi. Tingkat pendidikan yang rendah dan tekanan ekonomi membuat mereka sulit memperjuangkan hak atas kompensasi.⁴⁵

Sistem Peradilan pidana lingkungan hidup di Indonesia masih sangat berorientasi pada sanksi *punitif* (pidana) terhadap pelaku, sementara aspek *restoratif* (pemulihan kerugian korban) masih terabaikan. Hal ini terlihat dari fokus putusan-putusan pengadilan yang lebih menekankan pada penjatuhan pidana denda dan kewajiban pemulihan lingkungan secara umum, tanpa mempertimbangkan secara spesifik kerugian yang diderita oleh korban individu atau kelompok masyarakat. Meskipun putusan pengadilan telah menjatuhkan sanksi dan kewajiban tertentu kepada terpidana, namun mekanisme untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dilaksanakan masih lemah. Tidak ada lembaga yang secara khusus bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan putusan, termasuk pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan dan pembayaran kompensasi kepada korban.

Menurut Arif Gosita, perlindungan korban tidak hanya soal hukum formal, tetapi juga tentang bagaimana negara menciptakan kondisi yang memungkinkan korban untuk memperoleh kembali kesejahteraan dan rasa keadilan.⁴⁶

3. Evaluasi terhadap Implementasi Kompensasi dan Restitusi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili perkara lingkungan hidup pada dasarnya telah menyediakan pedoman yang lebih menyeluruh bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan, termasuk terkait pemberian restitusi dan kompensasi. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat hakim yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum lingkungan serta keterkaitan antara aktivitas yang merusak lingkungan dengan penderitaan korban. Kedua, peraturan ini belum disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang kuat untuk menjamin bahwa putusan mengenai kompensasi dan restitusi benar-benar dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Ketiga, lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi setelah putusan dijatuhkan mengakibatkan banyak putusan pengadilan tidak terlaksana secara menyeluruh, sehingga hak-hak korban tetap belum terpenuhi secara maksimal.

Dalam kasus lingkungan, penilaian kompensasi dan restitusi sering kali terbentur oleh persoalan pembuktian hubungan kausalitas (*causal link*) antara tindakan pencemar dan kerugian korban. Misalnya, dalam kasus Teluk Buyat yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya, pengadilan sempat kesulitan membuktikan bahwa pencemaran logam berat di teluk secara langsung disebabkan oleh aktivitas tambang, sehingga proses pemberian kompensasi terhambat.⁴⁷

Menurut Rita Herlina dan Ismail Rumadan, efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui putusan pengadilan di Indonesia belum mampu mewujudkan prinsip keadilan ekologis, karena mayoritas putusan berhenti pada tahap pemberian sanksi pidana tanpa mengatur langkah pemulihan

⁴³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm. 89.

⁴⁴ Rita Herlina dan Ismail Rumadan, *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Putusan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 122.

⁴⁵ Bambang S. Sumarsono, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: UGM Press, t.t.), hlm. 154.

⁴⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 28.

⁴⁷ Liputan6, *Pembuangan Limbah Newmont yang Bermasalah Itu*, Agustus, 2004, <https://www.liputan6.com/news/read/84902/pembuangan-limbah-newmont-yang-bermasalah-itu>.

atau restitusi bagi masyarakat terdampak.⁴⁸ Selain itu, hingga saat ini belum terdapat lembaga khusus yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan pelaksanaan kompensasi dan restitusi lingkungan hidup. Tanggung jawab ini masih tersebar di berbagai instansi, seperti KLHK, LPSK, dan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten.⁴⁹

Meskipun masih banyak kendala, terdapat sejumlah langkah positif yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga peradilan dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup:

1. Penguatan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Perma ini memberikan panduan bagi hakim dalam menentukan bentuk pemulihan dan besaran kompensasi atau restitusi, termasuk perhitungan kerugian ekologis⁵⁰
2. Penerapan Prinsip "*Restorative Justice*" dalam Perkara Lingkungan
Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan kondisi lingkungan dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman pelaku. Menurut John Braithwaite, sistem ini dapat mendorong pelaku (korporasi) untuk secara aktif memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.⁵¹
3. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kompensasi sosial.
Banyak perusahaan tambang diwajibkan melaksanakan CSR sebagai bagian dari izin operasi. CSR yang berorientasi lingkungan dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi non-finansial, seperti rehabilitasi lahan, penyediaan air bersih, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.⁵²
4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partisipasi Publik.
WALHI, JATAM, dan Greenpeace Indonesia

berperan aktif dalam mendampingi masyarakat korban serta menekan pemerintah agar menegakkan tanggung jawab korporasi. Partisipasi masyarakat ini selaras dengan prinsip keterlibatan publik dalam Pasal 70 UUPPLH.⁵³

Dari berbagai kasus dan kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum, kompensasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan tambang di Indonesia belum terlaksana secara efektif. Kelemahan utama terletak pada :

1. Tidak adanya mekanisme terpadu antara proses pidana, perdata, dan administrasi;
2. Lemahnya peran hakim dalam menafsirkan prinsip keadilan ekologis;
3. Belum adanya lembaga pengelola dana kompensasi lingkungan;
4. Minimnya literasi hukum lingkungan di masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sudah memuat di dalamnya Perlindungan Hukum, yakni Perlindungan hukum preventif dan represif bagi Korban Tindak pidana lingkungan hidup, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak secara rinci mengatur tentang Kompensasi dan Restitusi, baik dalam penerapan besar nominal yang di terima Korban, ataupun dalam mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi.
2. Penerapan aspek restorative terhadap perkara lingkungan hidup sangat penting dalam pemulihan kerugian korban dan lingkungan. Perkara Lingkungan Hidup dapat menimbulkan kerugian yang cukup luas dan berkepanjangan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaku pengrusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup harus diwajibkan melakukan aspek restorative terhadap kerugian yang di alami korban dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun mekanisme terpadu belum ada yang mengatur secara rinci.

B. Saran

1. Penulis mengusulkan agar pemerintah segera menetapkan peraturan pelaksana yang lebih

⁴⁸ Rita Herlina dan Ismail Rumadan, *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Putusan Pengadilan*, hlm. 131.

⁴⁹ Bappenas, *Akses Keadilan Lingkungan Perlu Ditingkatkan*, Antara News, Februari 2011, <https://www.antaranews.com/berita/244680/bappenas-akses-keadilan-lingkungan-perlu-ditingkatkan>.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*, Pasal 3.

⁵¹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 30.

⁵² Agincourt Resource, *Bahaya Pertambangan Ilegal terhadap Lingkungan*, Februari, 2020, <https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan>.

⁵³ Pasal 70, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

renci dan operasional untuk mengatur mekanisme perhitungan kerugian lingkungan dengan formula yang pasti dan dapat diukur. Selain itu, adanya standar baku yang jelas dalam menentukan besaran kompensasi dan restitusi, dengan mempertimbangkan aspek kerugian materiil, immateriil, serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, dan juga menyarankan agar dilakukan pembaruan terhadap peraturan pelaksana yang ada guna mempertegas tanggung jawab perusahaan tambang dalam memberikan kompensasi dan melaksanakan restitusi bagi para korban.

2. Penulis merekomendasikan agar sistem peradilan pidana lingkungan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang lebih berpihak pada pemulihan hak korban dan lingkungan, dan penulis berharap hakim dapat lebih progresif dalam memberikan putusan yang komprehensif, mencakup sanksi pidana, kewajiban pemulihan lingkungan, dan pemberian kompensasi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Syaiful. *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Total Media, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Herlina, Rita, dan Ismail Rumadan. *Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Putusan Pengadilan*. Kencana, 2020.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, 2009.
- Sumarsono, Bambang S. *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: UGM Press, n.d.
- Waluyo, Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika,

2011.

Jurnal

- Ailani, Syahla, dan Syihabuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal PN Bale Bandung* 1, no. 2 (March 2024): 2.
- Purnomo, Dwi Edy, dan Sri Enda Wahyuningsih. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 49–60.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 2.
- Suhariyanto, Budi. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (March 2013): 1.
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 1.

Website

- Bambang. "Bappenas: Akses Keadilan Lingkungan Perlu Ditingkatkan," February 2011. <https://www.antaranews.com/berita/244680/bappenas-akses-keadilan-lingkungan-perlu-ditingkatkan>.
- Betapramestiasia. "Pencemaran Udara: Pengertian, Penyebab, Jenis, Dan Dampak Bagi Kesehatan." *Advanced Analytics Asia*, August 2023. <https://lab.id/pencemaran-udara/>.
- Kumpanan. "Pengertian Perlindungan Hukum Beserta Unsur-Unsurnya," November 2023. https://kumpanan.com/sejarah-dan-sosial/21ZT1oKJxFg?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=AziGaSMIQUI6u.
- Liputan 6. "Pembuangan Limbah Newmont Yang Bermasalah Itu," August 2004. <https://www.liputan6.com/news/read/84902/pembuangan-limbah-newmont-yang-bermasalah-itu>.
- Priyambodo. "Tim Terpadu Nyatakan Teluk Buyat Tercemar," September 2007. <https://www.antaranews.com/berita/77944/tim-terpadu-nyatakan-teluk-buyat-tercemar>.
- Resource, Agincourt. "Bahaya Pertambangan Ilegal Terhadap Lingkungan," February

2020.

<https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/#:~:text=1.,kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian>.

Saturi, Sapariah. "Masyarakat Amungme Dan Kamoro Sikapi Soal Freeport," April 2017. <https://mongabay.co.id/2017/04/05/masyarakat-amungme-dan-kamoro-sikapi-soal-freeport/>.

Sofia. "Limbah Pertambangan: Jenis, Dampak, Contoh, Dan Cara Pengelolaan," March 2025. <https://www.smsperkasa.com/blog/limbah-pertambangan-jenis-dampak-contoh-dan-cara-pengelolaan>.

Sucofindo. "Cara Mencegah, Manfaat, Dan Tujuan AMDAL Untuk Perusahaan," n.d. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/konsultasi-6/amdal-ketahui-tujuan-analisis-dampak-lingkungan/>.

- Peraturan/Undang-Undang
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana
Lingkungan Hidup,” 2022.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
1945.
- . “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,”
2006.
- . “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara,” 2020.
- . “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup,” 2009.